

PENETAPAN-AKUN MEDIA SOSIAL-JDIH
2025

KPT 8 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan adanya penambahan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas kepada masyarakat, perlu menetapkan Perubahan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas. dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 /PK.01-BA/2105/2025 tanggal 11 Agustus 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU Nomor 16 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas, terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2025.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 Agustus 2025.